

IMPLEMENTASI PRINSIP *RULE OF LAW* DALAM PEMERINTAHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Christian Imanuel Montolalu¹, Donna O. Setiabudhi², Nelly Pinangkaan³

¹ Faculty of Law, Sam Ratulangi University; christianmontolalu@gmail.com

² Faculty of Law, Sam Ratulangi University; donna_setiabudhi@gmail.com

³ Faculty of Law, Sam Ratulangi University; nellypinangkaan@unsrat.ac.id

ABSTRAK: Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan prinsip *rule of law* di Indonesia dan bagaimana implementasi prinsip *rule of law* dalam pemerintahan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perkembangan prinsip *rule of law* di Indonesia dapat dilihat dari masih terdapat hukum-hukum dari masa kolonial Belanda yang masih berlaku, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945 yang telah diamandemen. 2. Implementasi prinsip *rule of law* dalam pemerintahan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dapat dilihat dari hadirnya konstitusi dan instrumen-instrumen HAM nasional yang membentuk dan memuat perlindungan dan pemenuhan HAM dimana pengawasannya diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang independen sehingga dapat mewujudkan perlindungan, penghormatan serta pemenuhan HAM oleh negara. Hal ini sebagai bentuk perwujudan penjaminan hak asasi warga negara Indonesia dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Kata kunci: *rule of law*; pemerintahan; perlindungan hak asasi manusia.

A. Pendahuluan

Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan pemerintah meliputi tiga komponen utama, yaitu penguasa, hubungan kekuasaan dan kekuasaan atau rakyat. Hubungan kekuasaan dalam demokrasi tidak berlangsung secara bebas mutlak, karena kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi berfungsi sebagai hukum dasar yang mengatur hubungan kekuasaan dalam negara dan karena bersumber daripadanya, maka ciri-ciri pemerintahan dengan demokrasi konstitusional, antara lain pemisahan atau pembagian fungsi kekuasaan; pemisahan atau pembagian lembaga; jaminan Hak Asasi Manusia; *rule of law* yang berarti, adanya supremasi hukum, persamaan dalam hukum dan kontrol sosial.¹

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).² Kutipan ini menjadi bukti bahwa negara Indonesia ini adalah sebuah negara hukum yang juga menerapkan prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekadar keputusan pejabat-pejabat secara individual atau bisa disebut *Rule of Law*. Diterapkannya prinsip ini menjadi solusi untuk mencegah dan menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia. Dengan penerapan prinsip hukum *Rule of Law* ini secara otomatis menjadi suatu penjamin akan tegaknya Hak Asasi Manusia.³

Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia bagi negara Indonesia telah ada dari jaman dahulu namun baru di ikrarkan pada pedoman dasar negara ini yaitu yang berada di dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat hak- hak asasi selaku manusia baik manusia selaku mahluk pribadi maupun sebagai mahluk sosial yang di dalam kehidupannya itu semua menjadi sesuatu yang inheren, serta dipertegas dalam Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima, Jika dilihat dari terbentuknya deklarasi Hak Asasi Manusia bangsa Indonesia lebih dahulu terbentuk dari pada Hak-Hak Asasi Manusia PBB yang baru terbentuk pada tahun 1948.⁴

¹Imron Fauzi Srikantono. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Jember: Superior Pusat Studi Pemberdayaan Rakyat Dan Transformasi Sosial. 51.

²Hikmatul Ghina, Dinie Anggraeni Dewi, Yayang Furi Furnamasari. 2021. Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, The Rule Of Law. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Volume 5 Nomor 3: 7706.

³*Ibid.* 7706.

⁴Bambang Heri Supriyanto. 2014. Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*. Volume 2 Nomor 3: 4.

Pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrument internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-Undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (yang diamandemen), masalah mengenai HAM dicantumkan secara khusus dalam Bab X Pasal 28 A sampai dengan 28 J, yang merupakan hasil Amandemen Kedua Tahun 2000.⁵

Penjabaran prinsip-prinsip *rule of law* secara formal termuat dalam pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 1 Ayat (3), negara Indonesia adalah negara hukum; Pasal 24 Ayat (1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; Pasal 27 Ayat (1), segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁶

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, memuat sepuluh pasal, antara lain Pasal 28D Ayat (1), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan sama di hadapan hukum; Pasal 28D Ayat (2), setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan, perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.⁷

Indonesia sebagai negara hukum dengan konsep *rule of law*, maka Hak Asasi Manusia dari setiap warganya juga merupakan hal yang sangat penting dan harus dilindungi menurut peraturan perundang-undangan berlaku. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik ingin mengangkat judul tentang **“Implementasi Prinsip *Rule Of Law* Dalam Pemerintahan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.”**

⁵*Ibid.* 4.

⁶Imam Sujono. 2019. *Rule Of The Law (Penegakan Aturan Hukum)*. Surabaya: Universitas Bhayangkara Program Magister Ilmu Hukum Surabaya. 7-8.

⁷*Ibid.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan prinsip *rule of law* di Indonesia ?
2. Bagaimana implementasi prinsip *rule of law* dalam pemerintahan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum melalui bahan kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang terkait permasalahan diteliti.⁸ Bahan pustaka pada penelitian hukum normatif merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁹

D. Hasil Penelitian

A. Perkembangan Prinsip *Rule Of Law* Di Indonesia

Indonesia dipandang menerapkan konsep *rule of law*, yaitu suatu konsep negara hukum dari tradisi sistem hukum *common law* atau *anglo saxon* yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan dibangun di atas prinsip keadilan. Sementara itu, sejak awal Indonesia sendiri telah menganut sistem hukum eropa kontinental atau *civil law*. Bahkan apabila dilihat dari konstitusionalisme hukum maka sistem tersebut tampak lekat dan nyata penerapannya di Indonesia. Sebagaimana produk hukum yang diterapkan dalam masalah keperdataan, pidana, politik dan lainnya selalu didasarkan pada aturan tertulis yaitu undang-undang. Secara kualitatif setiap peraturan dipandang sah apabila tidak bertentangan dengan konstitusi UUD 1945.¹⁰

Bagi Indonesia, UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang bersifat mengikat pemerintah, setiap lembaga negara dan lembaga masyarakat, serta bagi setiap warga negara Indonesia dimanapun ia berada. Isi UUD 1945 adalah norma-norma, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Ia bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar sebagai sumber hukum dari segala hukum yang diberlakukan. Oleh karena itu setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan atau keputusan pemerintah, termasuk kebijaksanaan pemerintah harus berlandaskan

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. 13-14.

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Kelima Belas. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 24.

¹⁰Muhaki. 2020. Penerapan Rule Of Law Di Indonesia Perspektif Paradigma Syari'at Islam. *Jurnal Studi Islam*. Volume 15 Nomor 1: 80-81.

dan bersumberkan pada UUD 1945.¹¹ Sistem hukum seperti ini merupakan konsep *rechtsstaat* sebagaimana dalam paradigma hukum eropa kontinental. Konsekuensinya bagi negara yang menerapkan *rechtsstaat* harus memiliki hukum positif tertulis.¹²

Terdapat hukum-hukum dari masa kolonial Belanda yang masih berlaku, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945 yang telah diamandemen. UUD 1945 disahkan satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.¹³

UUD 1945 tersebut diamandemen berdasarkan keputusan politik yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang memiliki kewenangan untuk mengamandemen konstitusi, untuk menyebut perubahan-perubahan tersebut dikatakan baru. Perubahan-perubahan besar dalam sistem politik dan hukum ditetapkan. Beberapa contoh: pemilihan Presiden secara langsung menggantikan pemilihan Presiden oleh MPR; mekanisme peradilan konstitusi diperkenalkan; alokasi kursi untuk militer di parlemen dihapuskan; dan seperangkat ketentuan hak asasi manusia dimasukkan.¹⁴

Indonesia memberlakukan sistem pemerintahan presidensial dengan Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan. Kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR, dengan DPD sebagai dewan tambahan di parlemen yang memiliki kewenangan terbatas menyangkut otonomi daerah. Gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁵

B. Implementasi Prinsip *Rule Of Law* dalam Pemerintahan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

¹¹Subandi Al Marsudi. 2001. *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 114.

¹²Muhaki. *Ibid.* 81.

¹³Human Rights Resource Centre. 2011. *Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN: Studi Data Awal*. Jakarta: Universitas Indonesia. 100.

¹⁴Human Rights Resource Centre. *Ibid.* 101.

¹⁵Mohammad Ilham Agang. 2015. Ham Dalam Perkembangan Rule Of Law. *Pusham Unimed*. Volume 4 Nomor 1: 123-124.

Instrumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan HAM di atas, dapat dikatakan bahwa pemerintahan di era reformasi telah responsif dan progresif untuk melakukan instrumentasi terkait perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM.

Keberadaan lembaga negara tentu tidak dapat dipisahkan dari amanat konstitusi yang setelah amandemen di era reformasi juga serius memberikan perlindungan terhadap HAM. Mahfud M.D mengatakan, pada prinsipnya ada dua isi penting konstitusi, yaitu pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan atas HAM. Konstitusi memberikan pengaturan dan menentukan fungsi-fungsi lembaga negara agar tidak terjadi pelanggaran atas HAM. Setidaknya sampai hari ini, belum ada sistem yang diyakini lebih baik dari demokrasi, terutama dilihat dari caranya menempatkan atau memposisikan rakyat dalam konteks bernegara. Demokrasi memposisikan rakyat secara jelas pada tempat yang begitu penting yakni pada tingkat terakhir rakyatlah yang paling menentukan.¹⁶

Perlindungan dan pemenuhan HAM menjadi sangat penting setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Konstitusi dan instrumen-instrumen HAM nasional dibentuk dan memuat perlindungan dan pemenuhan HAM yang pengawasannya diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang independen sehingga dapat mewujudkan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM oleh negara. Berikut adalah lembaga-lembaga perlindungan HAM yang ada di Indonesia, yaitu :¹⁷

1. Pertama, Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap konstitusi atau dikenal dengan *constitutional review*. Pelaksanaannya di Indonesia dan di berbagai negara, uji konstitusionalitas disandarkan kepada suatu alas hak (*legal standing*), bahwa Undang-Undang yang akan diuji telah merugikan hak dan atau wewenang konstitusional pemohon *constitutional review*.¹⁸ Hak-hak yang ada dalam UUD 1945 meliputi hak sipil politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, hak pembangunan, dan lainnya yang muatannya bisa dikatakan telah mewakili

¹⁶Mahfud MD. 2010. *Menjaga Konstitusi Menjaga Demokrasi*. Jakarta: Makalah Ketika Orasi Pemberian Penghargaan Harian Sindo kepada Mahfud MD di Jakarta 29 Januari 2010.

¹⁷M. Syafi' ie. 2012. Instrumentasi Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham di Indonesia dan Peran mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. Volume 9, Nomor 4: 696.

¹⁸Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (Ed). 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII. 280.

substansi materi HAM yang ada dalam generasi pertama hingga keempat.¹⁹ Hak-hak tersebut bisa dijadikan pijakan pemohon untuk menguji keabsahan dari suatu Undang-Undang. Landasan hukum kelembagaan Mahkamah Konstitusi ialah Pasal 24C UUD 1945 dan UU No. 18 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Komnas HAM merupakan badan yang ditugaskan untuk melindungi dan memajukan HAM. Di level internasional badan ini menjadi partner kerja Komisi HAM PBB di tingkat nasional.²⁰ Awalnya Komnas HAM dibentuk berdasarkan Keppres No. 50 tahun 1993 dan kemudian diperkuat dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Mandat terhadap Komnas HAM sebagaimana Pasal 73 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM bertujuan, pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM baik yang ada dalam perangkat hukum nasional maupun Deklarasi DUHAM. Kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan ham guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Komisi ini dibentuk sebagai respon terhadap berbagai laporan tentang adanya kekerasan, penelantaran dan belum terpenuhinya hak-hak dasar anak-anak yang ada di Indonesia. Tugas dari KPAI meliputi, pertama, melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kedua, memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Landasan KPAI Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 dan diperbaharui dengan Keputusan Presiden No. 77 tahun 2003 setelah pengesahan UU No. 23 tahun 2003 yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

4. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Pembentukan Komisi ini juga sama yaitu untuk merespon atas terjadinya berbagai pelanggaran dan kekerasan yang menimpa kaum perempuan. Tujuan pembentukan Komisi ini, pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan

¹⁹Eko Riyadi. 2007. *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia : Kajian Multi Perspektif*. Yogyakarta: PUSHAM UII. 179-183.

²⁰Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi. *Op.cit.* 283.

HAM perempuan di Indonesia. Kedua, meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Landasan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini ialah Keputusan Presiden No. 181 tahun 1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 65 tahun 2005.

5. Lembaga Ombudsman.

Pembentukan lembaga Ombudsman didasarkan pada beberapa prinsip antara lain kepatutan, keadilan, non diskriminasi, imparial, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan dan kerahasiaan. Pendirian Ombudsman bertujuan untuk mewujudkan negara hukum demokratis, mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang bersih, meningkatkan mutu pelayanan negara kepada warga negara, membantu memberantas praktek maladministrasi dan meningkatkan budaya hukum nasional yang berintikan pada nilai keadilan. Landasan Ombudsman pertamakali ialah Keppres No. 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, dikuatkan menjadi UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, pada tahun 2009 diperkuat lagi dengan munculnya UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

6. Komisi Yudisial (KY).

Komisi ini sebagaimana Pasal 13 UU No. 22 tahun 2004 dinyatakan bahwa KY berwenang untuk, pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR. Kedua, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Pada Pasal 17 ayat 3 dan 4 dinyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat terhadap calon Hakim Agung, dan tugas KY ialah melakukan penelitian terhadap informasi dan pendapat yang disampaikan masyarakat. Demikian juga Pasal 22 (a) yang menyatakan bahwa KY bisa menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim dan tugas KY untuk melakukan pemeriksaan, pemanggilan dan membuat laporan tentang hasil pemeriksaan berupa rekomendasi.²¹ KY dalam konteks ini menjadi penampung hak berpendapat masyarakat dalam konteks yudisial dan media pelindung mereka dari tindakan pelanggaran dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh hakim.²²

7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Lembaga ini sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UU No. 13 tahun 2006 merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan

²¹M. Syafi' ie. *Op.cit.* 697.

²²Jimly Assiddiqie. 2006. *Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 7.

hak-hak lain kepada Saksi dan atau Korban.²³ Hak-hak yang harus dilindungi dan dijamin LPSK antara lain ialah hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan; hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan; hak mendapat penerjemah; hak bebas dari pertanyaan yang menjerat; hak mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; hak mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; hak mendapat identitas baru; hak mendapat tempat kediaman baru; hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; hak untuk mendapat nasihat hukum; dan/atau, hak memperoleh bantuan biaya hidup.

8. Komisi Informasi (KI).

Komisi ini adalah lembaga mandiri yang berfungsi untuk menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat atas informasi publik, sekaligus menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi. Informasi publik sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP ialah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Konteks ini menegaskan bahwa Komisi Informasi ialah melindungi dan mendorong pemenuhan hak-hak masyarakat dalam hal informasi publik.²⁴

9. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Komisi ini merupakan badan yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.²⁵ Pasal 8 ayat (3) UU No. 32 tahun 2003 tentang Penyiaran disebutkan bahwa tugas dan kewajiban KPI antara lain menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan HAM; ikut membantu infrastruktur penyiaran; ikut membangun iklim

²³Supriyadi Widodo Eddyono. 2007. *Perlindungan Saksi di Pengadilan HAM dan Beberapa Masalahnya*. Makalah diskusi ICW yang bertema "Menggagas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban". 8

²⁴Emerson Yuntho dan Wahyu Wagiman. 2007. *Tindak Pidana Informasi Rahasia dalam Rancangan KUHP : Ancaman Bagi HAM dan Kebebasan Sipil*. Jakarta : Elsam dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. 7-9

²⁵Jimly Assididqie. *Op.cit.* 256.

persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait; memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang; menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran dan menyusun pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

10. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Komisi ini dibentuk untuk melarang praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Hak setiap orang yang ada di Indonesia untuk menikmati iklim usaha yang sehat dan wajar serta terhindar dari pemusatan kekuatan ekonomi tertentu yang tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dibuat pemerintah dengan terhadap perjanjian internasional. Komisi ini dibentuk untuk mengawal terselenggaranya demokrasi ekonomi dengan mendorong pemberian kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa. Pasal 30 ayat 2 UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dinyatakan bahwa Komisi ini adalah independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Pada ayat 2 juga dinyatakan bahwa Komisi ini bertanggungjawab kepada Presiden.

11. Lembaga Kepolisian Nasional (Kopolnas).

Pasal 38 ayat 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI disebutkan bahwa kewenangan Kopolnas meliputi, pertama, mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran, pengembangan SDM, dan pengembangan sarana prasarana kepolisian. Kedua, memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan kepolisian yang profesional dan mandiri. Ketiga, menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikan kepada Presiden. Lembaga ini sangat minimalis wewenangnya tetapi masih bermanfaat untuk melakukan pengawasan dan memberikan perlindungan HAM kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparat polisi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 17 tahun 2005.

12. Komisi Kejaksaan.

Komisi ini merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri, bebas dari kekuasaan manapun. Komisi ini berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Komisi Kejaksaan pada Pasal 11 huruf a berwenang menerima laporan masyarakat tentang perilaku Jaksa dan Pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan

tugas kedinasan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. Komisi Kejaksaan dalam konteks ini menjadi media pengawasan dan pelindung hak-hak masyarakat yang seringkali dilanggar dan diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat Kejaksaan. Komisi ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan yang sebelumnya diamatkan dalam Pasal 38 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

13. Dewan Pendidikan.

Keberadaan Dewan Pendidikan secara eksplisit disebutkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dewan Pendidikan ini ditentukan sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dan dibentuk agar berperan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten atau Kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Dewan Pendidikan mengembangkan berbagai kegiatan meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Dewan Pendidikan ini secara tidak langsung menjadi media pelindung hak masyarakat dari pelayanan pendidikan yang buruk dan atau diskriminatif.

14. Dewan Pers.

Fungsi Dewan Pers antara lain melakukan pengkajian dan pengembangan kehidupan pers. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah, dan beberapa fungsi lainnya. Dalam konteks HAM, Dewan Pers disini berfungsi untuk mengawasi pemberitaan pers yang sesuai dengan kode etik jurnalistik dan melindungi masyarakat dari pemberitaan pers yang dinilai melanggar HAM.

15. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Pasal 1 UU No. 30 tahun 2002, dikatakan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Komisi ini kewenangannya sangatlah kuat karena terkait dengan korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang sudah sangat luar biasa (*extra ordinary crime*). Komisi menjadi pengawas, penegak dan pelindung dari tindakan pejabat yang mencuri uang negara, yang nota bene menjadi hak dari warga negara tertentu.

16. Komisi Pemilihan Umum.

Komisi ini merupakan penyelenggara pemilihan umum yang secara tegas diatur pada Pasal 22E UUD 1945. Komisi ini bersifat nasional, tetap, mandiri dan independen. Eksistensi Komisi Pemilihan Umum ini sangatlah vital karena terkait dengan tanggungjawab negara untuk melakukan pemenuhan HAM terkait hak memilih dan dipilih, dan menjadi media perlindungan hak-hak masyarakat sehingga terbebas dari kekuasaan yang sewenang-wenang, otoriter dan tidak menghargai HAM.

Selain di atas, masih ada beberapa lembaga yang diidentifikasi memiliki tugas dan tanggungjawab HAM, yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Nasional. Ketiga lembaga tersebut relevan kaitannya dengan penanganan isuisu hukum bagi HAM.²⁶ Namun demikian, Lembaga-lembaga di tingkat nasional beberapa masih memiliki kelemahan mendasar yaitu terkait independensi dan kewenangan kelembagaan.

Beberapa lembaga masih banyak yang langsung di bawah kekuasaan eksekutif, sehingga sangat rentan oleh intervensi kekuasaan. Padahal independensi lembaga-lembaga perlindungan HAM itu fundamental karena yang dinilai bersalah dalam kasus pelanggaran HAM adalah terkait tugas dan tanggung jawab penyelenggara kekuasaan. Dependensi kelembagaan berdampak terhadap kewenangan yang lemah, tidak kuat untuk mengontrol kekuasaan dan tidak memiliki jaminan untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Semestinya, lembaga-lembaga HAM berada di atas Negara, independen, memiliki otoritas hukum, dan memiliki control yang efektif bagi pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat. Lembaga-lembaga HAM tidak semestinya berada di bawah eksekutif, karena lembaga itu harus menegakkan hukum atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Negara melalui aparat-aparatnya.

E. Kesimpulan

Perkembangan prinsip *rule of law* di Indonesia dapat dilihat dari masih terdapat hukum-hukum dari masa kolonial Belanda yang masih berlaku, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945 yang telah diamandemen. UUD 1945 tersebut diamandemen berdasarkan keputusan politik yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang

²⁶David Cohen, dkk (Ed). 2011. *Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan Asean : Studi Data Awal*. Depok : Human Rights Resource Centre. 101.

memiliki kewenangan untuk mengamandemen konstitusi, untuk menyebut perubahan-perubahan besar dalam sistem hukum seperti salah satunya ialah seperangkat ketentuan hak asasi manusia.

Implementasi prinsip *rule of law* dalam pemerintahan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dapat dilihat dari hadirnya konstitusi dan instrumen-instrumen HAM nasional yang membentuk dan memuat perlindungan dan pemenuhan HAM dimana pengawasannya diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang independen sehingga dapat mewujudkan perlindungan, penghormatan serta pemenuhan HAM oleh negara. Hal ini sebagai bentuk perwujudan penjaminan hak asasi warga negara Indonesia dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Dengan adanya instrument hukum terutama bagi perlindungan HAM, maka aturan-aturan tersebut sebaiknya dijalankan dengan mengutamakan prinsip keadilan dan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia dalam rangka menjamin Hak Asasi Manusia.

Kelemahan yang terdapat pada lembaga perlindungan HAM berdampak pada pelanggaran lanjutan, salah satunya berupa ketidakpastian hukum dan ketidakadilan pada korban pelanggaran HAM. Dalam situasi ini, keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki peran besar untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM. Mahkamah Konstitusi dapat meluruskan kekeliruan berbagai peraturan perundangan melalui judicial review. Mahkamah Konstitusi juga dapat memastikan terhadap berbagai konflik kewenangan kelembagaan antara Komnas HAM dengan beberapa institusi pertahanan dan keamanan sehingga akan berdampak pada kepastian hukum dan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM yang saat ini masih banyak terbengkalai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali, Mukti. *Perbandingan Konsep Negara Hukum*. Jakarta: Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan. 2020.
- Asplund, Knut D., Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (Ed). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII. 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI Press. 1995.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka. 1992.
- Cohen, David, dkk (Ed). *Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan Asean: Studi Data Awal*. Depok : Human Rights Resource Centre. 2011.
- Dacey, A.V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Cetakan I. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2007.
- Hardjono. *Politik Hukum*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 2008.
- Hartono, Sunarjati. *Apakah The Rule Of Law Itu?*. Bandung: Alumni. 1982.
- Kabul, Imam. *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*. 2. Yogyakarta: Kurnia Kalam. 2005.
- Kadir, Abdul. *Studi Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: CV. Dharma Persada. 2017.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi. *Pendidikan kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma. 2010.
- Marsudi, Subandi Al. *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Liberty. 2005.
- Muhtaj, Majda El. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana. 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco. 1086.
- Riyadi, Eko. *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia : Kajian Multi Perspektif*. Yogyakarta: PUSHAM UII. 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001.
- Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Kelima Belas. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Srikantono, Imron Fauzi. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Jember: Superior Pusat Studi Pemberdayaan Rakyat Dan Transformasi Sosial. 2013.
- Syafie, H. Inu Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2011.

Yuntho, Emerson dan Wahyu Wagiman. *Tindak Pidana Informasi Rahasia dalam Rancangan KUHP : Ancaman Bagi HAM dan Kebebasan Sipil*. Jakarta : Elsam dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. 2007.

Jurnal

Afif, Zaid. Konsep Negara Hukum Rule of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pionir*. Volume 2 Nomor 5: 2018.

Agang, Mohammad Ilham. Ham Dalam Perkembangan Rule Of Law. *Pusham Unimed*. Volume 4 Nomor 1: 2015.

Ghina, Hikmatul, Dinie Anggraeni Dewi, Yayang Furi Furnamasari. Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, The Rule Of Law. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Volume 5 Nomor 3: 2021.

M. Syafi' ie. 2012. Instrumentasi Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham di Indonesia dan Peran mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. Volume 9, Nomor 4: 696.

Muhaki. Penerapan Rule Of Law Di Indonesia Perspektif Paradigma Syari'at Islam. *Jurnal Studi Islam*. Volume 15 Nomor 1: 2020.

Nizarly, Riza. Rule Of Law Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Nomor 2: 1998.

Prasetyo, Teguh. Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum. Refleksi Hukum*. Edisi Oktober: 2010.